

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia

Anggiat Sahat Maruli Gultom¹, A. Zarkasi², Arfa³

Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia. E-mail: aeimage@yahoo.com

Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia. E-mail: zarkasi.unja@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia. E-mail: arfajambi@gmail.com

Submitted : 13/01/2025 Reviewed:20/02/2025 Accepted:06/02/2025

Abstract: This article aims to analyze the authority of provincial governments in determining the Sales Value of Motor Vehicles (NJKB), which serves as an essential foundation for calculating Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB), both of which constitute major sources of revenue for local governments. The delay in the Minister of Home Affairs Regulation governing the current year's NJKB determination significantly impacts the implementation of the provincial government's authority in establishing the previous year's NJKB. The research findings indicate that such delays result in legal uncertainty, affecting the exercise of the provincial government's authority and creating uncertainty for vehicle owners and dealers regarding registration and tax payment processes. In conclusion, a more efficient mechanism for promulgating regulations is needed to avoid legal vacuums, thus providing clearer guidelines for the future implementation of provincial government authority.

Keywords: Provincial Government Authority; Delay in Determination; NJKB; Legal Uncertainty.

Abstrak: Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang merupakan landasan penting dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Keterlambatan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Penetapan NJKB tahun berjalan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetapan NJKB tahun sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi serta menciptakan ketidakpastian bagi pemilik kendaraan dan pihak dealer dalam pendaftaran dan pembayaran pajak. Kesimpulannya, diperlukan mekanisme yang lebih efisien dalam pengundangan peraturan guna menghindari kekosongan hukum, sehingga menjadi pedoman yang lebih jelas bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi di masa mendatang.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Provinsi; Keterlambatan Penetapan; NJKB; Ketidakpastian Hukum.

1. Pendahuluan

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, diharapkan menjadi lokomotif yang akomodatif untuk memfasilitasi terwujudnya hakikat dan tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, dikecualikan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat absolut, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek yang penting

dari kebijakan otonomi daerah ini yaitu bagaimana pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor-sektor potensial, salah satunya dari sektor pajak.

PAD dari sektor pajak relatif stabil dan jumlah yang dikumpulkan relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan sector lain. Oleh karena itu pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran daerah baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Sektor pajak sebagai bentuk perwujudan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan mampu mendukung penuh terlaksananya pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga mau tidak mau masyarakat tidak dapat menghindar dari perpajakan.

Pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan pertumbuhan antar daerah, serta menunjang daerah menuju kemandirian dalam pembangunan, sehingga diperlukan adanya langkah-langkah intensifikasi penerimaan di dalam menggali potensi yang menambah sumber penerimaan daerah.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah diatur sedemikian rupa, hingga pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dapat terselenggara secara sehat. Sementara pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak-pajak tertentu sebagai sumber PAD. Salah satu sumber pendapatan pajak daerah di tingkat Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan mengenai pengenaan PKB dan BBNKB memiliki peran yang krusial dalam struktur keuangan daerah. Dimana regulasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting agar pemerintah provinsi dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari kendaraan bermotor. Salah satu instrumen yang mengatur dasar pengenaan pajak ini adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). NJKB merupakan komponen kunci dalam perhitungan PKB dan BBNKB. Setiap tahunnya, penetapan NJKB dilakukan berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam pemungutan PKB dan BBNKB. Salah satu peraturan yang

mengatur penetapan NJKB adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024.

Namun, meskipun peraturan tersebut seharusnya berlaku sejak awal Tahun 2024, faktanya baru diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2024. Keterlambatan pengundangan ini memunculkan berbagai tantangan bagi pemerintah Provinsi. Dilain pihak hal ini menunjukkan belum terlaksananya peran peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang seharusnya berfungsi untuk mewujudkan suatu kepastian daripada hukum itu sendiri (legal certainty, rechtszekerheid).¹ Selain menunda realisasi target penerimaan pajak daerah, keterlambatan ini juga menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik bagi pemerintah daerah maupun pemilik kendaraan.

Keterlambatan tersebut juga menyebabkan kekosongan norma hukum positif, dimana terjadi adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan praktek dengan ketersediaan hukum positif.² Hal ini berdampak langsung pada pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetapan NJKB tahun sebelumnya. Di lain sisi pemerintah Provinsi kehilangan momentum untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan dan layanan publik. Hal ini penting karena fungsi pajak sebagai fungsi anggaran, dimana pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan kegiatan pemerintahan.³ Keterlambatan ini pun berdampak terhadap terciptanya ketidakpastian bagi masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan bermotor dan pelaku usaha otomotif, seperti dealer kendaraan.

Selanjutnya, keterlambatan ini juga berdampak pada proses administrasi kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan mengalami kesulitan dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) karena pembayaran pajak belum dapat dilakukan. Selain itu, hal ini juga memengaruhi

¹ Rizal Irvan Amin and Achmad, "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia," *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 205–20.

² Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–11, <https://www.neliti.com/id/publications/372134/hukum-positif-problematik-penerapan-dan-solusi-teoritiknya>.

³ Ariawan and Indah Siti Aprilia, "Peranan Pajak Daerah Bagi Keberlangsungan Pembangunan Daerah Pemekaran," *Serina UNTAR III* Desember 2 (2021): 287–94, <http://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16378%0Ahttp://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/16378/8974>.

pengumpulan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh Jasa Raharja, yang berakibat pada keterlambatan dalam penanganan klaim kecelakaan.

Keterlambatan ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam proses pengundangan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas menegaskan pentingnya harmonisasi dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, fakta bahwa pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2024 terlambat menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam mekanisme tersebut, yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa salah satu faktor penentu efektif atau tidaknya suatu hukum yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang).⁴

Kasus keterlambatan pengundangan seperti ini bukan pertama kali terjadi. Pada tahun sebelumnya, penetapan NJKB juga mengalami masalah serupa. Situasi ini menimbulkan dampak luas, baik secara hukum maupun ekonomi, bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk memahami lebih dalam implikasi hukum dari keterlambatan pengundangan tersebut serta bagaimana dampaknya dapat diminimalisir di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penetapan NJKB di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetapan NJKB?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan penetapan NJKB di Indonesia.
2. Mengidentifikasi kepastian hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetapan NJKB.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

hukum administrasi negara terkait kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetapan NJKB. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penetapan NJKB dan pengelolaan PKB.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kewenangan pemerintah provinsi dalam penetapan NJKB dengan cara melakukan analisis bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian-perjanjian keperdataan dan sebagainya, dan bahan hukum buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya,⁵ khususnya terkait NJKB.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena hukum yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara mendalam dan menemukan pola atau hubungan yang mungkin tidak terlihat dalam analisis kuantitatif.

3. Pengaturan Penetapan NJKB di Indonesia

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang dari ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah sebagai pelaksana administrasi dengan warga negara, dalam kerangka menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari.⁶ Salah satu aspek kunci Hukum Administrasi Negara adalah pengaturan prosedur administratif yang harus diikuti oleh pemerintah dalam membuat keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. Dalam konteks tersebut, hukum administrasi negara menyediakan landasan normatif yang penting untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah berada dalam koridor yang sah secara hukum, tidak sewenang-wenang, dan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, hukum administrasi negara berkaitan erat dengan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, di mana kekuasaan tersebut harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang jelas serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pe (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).

⁶ Feni Astuti, "Optimization of Development Funds to Achieve Dynamic Sustainable SME's," *Publilca: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 15, no. 1 (2023): 189–205.

Salah satu aspek penting dalam hukum administrasi negara adalah kepastian hukum. Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan peraturan yang dapat memberikan kejelasan dan panduan yang pasti bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka, terutama yang berkaitan dengan kewajiban dan hak-hak publik. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif.⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum administrasi negara harus mengakomodasi kepentingan umum, tetapi tetap melindungi hak-hak individu dengan menegakkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Teori hukum administrasi negara juga menekankan pada pentingnya mekanisme kontrol terhadap tindakan administrasi pemerintah. Hal ini mencakup pengawasan baik secara internal melalui organ-organ pemerintahan maupun eksternal melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh PTUN memiliki karakteristik atau unsur yang berbeda-beda, namun sebenarnya juga harus dilihat secara keseluruhan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan good governance.⁸ Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan memastikan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan peraturan atau kebijakan perpajakan seperti penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), pemerintah harus bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan terstruktur untuk menghindari ketidakpastian hukum.

Selain itu, hukum administrasi negara juga memuat konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan. Asas-asas ini meliputi asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas proporsionalitas. Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Asas kepastian hukum, seperti yang telah disebutkan, memberikan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dan memastikan adanya kejelasan aturan. Asas

⁷ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

⁸ Dita Aulia et al., "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Di Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 17, no. 01 (2024): 42–49.

keterbukaan menekankan bahwa pemerintah wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat terkait kebijakan yang diambil, sedangkan asas proporsionalitas memastikan bahwa tindakan pemerintah seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai tanpa memberatkan pihak tertentu secara tidak proporsional.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang muncul dari keterlambatan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2024, hukum administrasi negara menjadi sangat relevan. Keterlambatan pengundangan tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam penetapan NJKB, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Kekosongan norma ini merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh pemerintah dalam kerangka hukum administrasi negara. Kepastian hukum haruslah dirumuskan dalam norma yang berisi perintah yang mengandung kewajiban hukum yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat terukur sehingga kepastian hukum benar-benar tercapai.⁹ Hal ini juga bertentangan dengan asas kecermatan dan keterbukaan, di mana pemerintah seharusnya memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada masyarakat terkait kebijakan yang berdampak pada kepentingan umum, termasuk perpajakan.

Dengan demikian, teori hukum administrasi negara memberikan landasan yang kuat untuk memahami kewajiban pemerintah dalam menjalankan fungsi administratifnya secara tertib dan sesuai hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat dan diimplementasikan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik agar dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi seluruh warga negara.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat diartikan sebagai nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. NJKB ini mencerminkan nilai pasar dari kendaraan tersebut, atau pengertian singkatnya, harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang diperoleh melalui berbagai metode penilaian (Samsat,2024). Dengan kata lain, NJKB merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang keduanya merupakan

⁹ Dani Elpah and D. F. Manao, "Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 1 (2019): 1–10.

sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah, melalui peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bertanggung jawab untuk menetapkan NJKB setiap tahunnya. Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, NJKB dihitung berdasarkan harga pasar umum (HPU) kendaraan bermotor yang ditentukan berdasarkan survei harga di pasaran. NJKB menjadi salah satu instrumen utama dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor.

Secara umum, NJKB mencerminkan nilai ekonomis dari kendaraan bermotor, yang digunakan sebagai basis untuk menghitung berapa besar pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Dalam konteks PKB, pajak dihitung sebagai persentase dari NJKB kendaraan, dengan tarif yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan ketentuan masing-masing daerah. Oleh karena itu, NJKB memegang peranan vital dalam menentukan kontribusi kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah.

PKB dan BBNKB merupakan sumber penting dalam perolehan sumber dana pemerintah dari pemungutan pajak, semakin efektif pembayaran pajak kendaraan bermotor dan semakin tinggi kontribusi yang dilakukan akan sangat mendorong pertumbuhan dari pendapatan asli daerah.¹⁰ Pemerintah daerah sangat bergantung pada penerimaan dari sektor ini untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keterlambatan dalam penetapan NJKB dapat menyebabkan masalah serius bagi realisasi target penerimaan daerah, seperti yang terjadi pada kasus keterlambatan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2024.

Dalam konteks perpajakan daerah, kepastian dan ketepatan waktu dalam penetapan NJKB sangat penting. Keterlambatan penetapan NJKB tidak hanya memengaruhi penerimaan pajak daerah, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik kendaraan dan para dealer. Ketika NJKB tidak ditetapkan tepat waktu, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pendaftaran kendaraan baru menjadi terhambat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepemilikan dokumen kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan

¹⁰ Mareta Rahmawati Putri, Fauziyah, and Srikalimah, "Pengaruh Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi PKB Dan BBNKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *MUSYTARI* 8, no. 11 (2024): 1–13.

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pemilik kendaraan yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dapat menimbulkan masalah hukum lebih lanjut jika kendaraan tersebut terlibat dalam transaksi jual-beli atau klaim asuransi.

Lebih lanjut, kebijakan perpajakan daerah yang berkaitan dengan PKB dan BBNKB harus dirumuskan dengan transparansi dan prediktabilitas yang tinggi.¹¹ Transparansi dalam perhitungan NJKB akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa besaran pajak yang dikenakan adalah adil dan sesuai dengan nilai pasar kendaraan. Prediktabilitas dalam kebijakan perpajakan sangat penting untuk menghindari ketidakpastian yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, seperti transaksi jual-beli kendaraan atau pengurusan dokumen legalitas kendaraan. Dengan demikian, setiap keterlambatan dalam pengundangan peraturan yang mengatur NJKB dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas fiskal daerah dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor.

Selain itu, NJKB juga memiliki dampak langsung pada sektor swasta, terutama dealer kendaraan bermotor yang bergantung pada penetapan NJKB untuk menentukan harga akhir kendaraan. Dealer tidak dapat menyelesaikan transaksi atau mengeluarkan faktur pajak secara resmi jika NJKB belum ditetapkan, yang menyebabkan ketidakpastian harga bagi konsumen. Akibat keterlambatan penetapan NJKB, dealer menghadapi kesulitan dalam menetapkan harga yang pasti, karena mereka tidak bisa memproyeksikan berapa besar pajak kendaraan yang harus dibayarkan oleh konsumen. Hal ini tidak hanya memengaruhi pendapatan dealer, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen terhadap sistem perpajakan daerah.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penetapan NJKB juga merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan administratif pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat keterlambatan dalam penetapan NJKB, maka pemerintah daerah berpotensi melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Hadjon (1987), setiap tindakan administrasi negara, termasuk penetapan kebijakan fiskal

¹¹ R. Ilham Asri Aditya, Zulfanetti Zulfanetti, and Heriberta Heriberta, "Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 1 (2021): 151–66, <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11822>.

seperti NJKB, harus didasarkan pada asas legalitas dan kepastian hukum, agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah sendiri maupun masyarakat sebagai wajib pajak.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa NJKB memiliki peran krusial dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia. Penetapan NJKB yang tepat waktu dan transparan sangat penting untuk menjamin kelancaran penerimaan pajak daerah, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan banyak pihak.

3. Kepastian hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetapan NJKB.

Peraturan Menteri pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pemerintah yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi, oleh sebab itu kedudukan Peraturan Menteri saat ini diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan.¹²

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 8 Tahun 2024 memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menentukan nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan Harga Pasar Umum (HPU) kendaraan bermotor yang berlaku di pasaran. Penetapan NJKB berdasarkan HPU ini dilakukan setiap tahun, dan Pasal 5 dari peraturan tersebut menetapkan bahwa survei HPU kendaraan bermotor harus dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember setiap tahunnya. Hasil dari survei tersebut menjadi acuan untuk menetapkan NJKB yang berlaku mulai awal tahun berikutnya, dan akan digunakan untuk menghitung PKB serta BBNKB bagi setiap jenis kendaraan bermotor yang terdaftar di Indonesia.

Peraturan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan perpajakan daerah dengan dinamika pasar otomotif di Indonesia. Dengan adanya dasar penghitungan berdasarkan HPU, peraturan ini berupaya untuk memastikan bahwa NJKB yang ditetapkan sesuai dengan nilai riil kendaraan di pasaran, sehingga besaran pajak yang

¹² Sofyan Apendi, "Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional," *PALAR (Pakuan Law Review* 07, no. 1 (2021): 111–26, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

dikenakan kepada wajib pajak tidak melenceng terlalu jauh dari nilai kendaraan yang sesungguhnya. Secara umum, Permendagri ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan NJKB oleh pemerintah daerah.

Meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2024 seharusnya diberlakukan pada awal Tahun 2024, kenyataannya peraturan tersebut baru diundangkan pada 6 Agustus 2024. Keterlambatan ini menimbulkan sejumlah implikasi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan NJKB, terutama karena penundaan tersebut menyebabkan kekosongan norma yang berdampak langsung pada pelaksanaan perpajakan kendaraan bermotor. Kekosongan norma ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penetapan NJKB dan berpotensi mengganggu realisasi target penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Peraturan Menteri saat ini diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan

Keterlambatan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum, terutama terkait dengan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan proses pembentukan regulasi di Indonesia. Pasal 5 dari peraturan tersebut mengatur bahwa penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) harus berdasarkan hasil survei Harga Pasar Umum (HPU) yang dilakukan pada minggu pertama bulan Desember.

Pengundangan yang seharusnya dilakukan di awal tahun 2024 namun baru terjadi pada 6 Agustus 2024, menciptakan kekosongan norma yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pasal 22 dan Pasal 24 dari peraturan yang sama menegaskan bahwa NJKB berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Keterlambatan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat secara efektif mengimplementasikan ketentuan pajak yang ditetapkan, berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah dan mengganggu perencanaan anggaran daerah.

Dari perspektif hukum administrasi, Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengelola dan menetapkan kebijakan perpajakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Namun, dengan adanya ketidakpastian yang ditimbulkan oleh keterlambatan pengundangan, pemerintah Provinsi, tidak dapat melaksanakan hak

tersebut secara optimal. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pengelolaan pendapatan pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan publik yang seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan. Penetapan NJKB tahun sebelumnya yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi menjadi terhambat akibat keterlambatan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar hukum bagi penetapan NJKB tahun berjalan. Terganggunya pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah, menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu alokasi sumber daya dan perencanaan fiskal.

Keterlambatan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak hanya memengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi dalam menetapkan NJKB tahun sebelumnya tetapi juga menciptakan dampak sistemik yang memperumit hubungan pusat dan daerah. Salah satu dampak nyata adalah ketidakmampuan pemerintah provinsi untuk segera menetapkan NJKB yang relevan dengan kondisi pasar pada tahun berjalan, mengakibatkan hilangnya potensi optimalisasi penerimaan pajak. Selain itu, ketidaktepatan waktu dalam pengundangan peraturan mencerminkan kurangnya harmonisasi antara kebijakan pusat yang bersifat makro dengan kebutuhan daerah yang lebih spesifik dan operasional. Akibatnya, pemerintah provinsi tidak hanya kehilangan peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menghadapi tantangan dalam menyelaraskan perencanaan anggaran dengan target pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pengundangan regulasi yang lebih responsif dan transparan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah.

Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (S. Prajudi Atmosudirjo, 1981). Sedangkan, Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan

atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Di sisi lain, Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Keterlambatan dalam pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2024 merugikan masyarakat yang mengandalkan kepastian mengenai kewajiban pajak kendaraan mereka. Ketidakpastian ini tidak hanya menciptakan kerugian finansial bagi individu dan entitas, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik yang transparan dan akuntabel.

Dalam kerangka pembentukan produk hukum daerah, Pasal 42 dan Pasal 79 ayat (1) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menekankan perlunya proses yang sistematis dalam penyusunan produk hukum daerah untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlambatan dalam pengundangan menunjukkan bahwa proses tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas di lapangan. Keterbatasan ini memperlihatkan perlunya evaluasi dalam pengelolaan regulasi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan hukum serta mendorong pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi secara efektif dan efisien.

Terakhir, Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menekankan pentingnya revisi dan pembaruan produk hukum daerah agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Keterlambatan dalam pengundangan menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme yang tepat untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika yang ada, yang menyebabkan kekosongan hukum dan menambah kompleksitas dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi.

Dengan demikian, secara keseluruhan, keterlambatan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2024 mencerminkan serangkaian masalah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur pembentukan

regulasi yang berlaku. Mengingat Peraturan Menteri itu dibuat dalam rangka menjalankan kewenangan Presiden, sesuai dengan kedudukan Menteri sebagai mandataris Presiden.¹³ Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem pengambilan keputusan dan pengundangan peraturan agar lebih responsif dan efektif dalam menangani tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perpajakan dan pelayanan publik, serta untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan terprediksi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Keterlambatan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 berdampak signifikan baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat luas, menciptakan serangkaian tantangan yang kompleks. Bagi pemerintah Provinsi, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh keterlambatan ini mengganggu pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi yang berdampak secara langsung dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tanpa adanya dasar hukum yang jelas untuk menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), pemerintah daerah tidak dapat melakukan pemungutan pajak dengan efektif. Hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah, yang sangat bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor. Keterlambatan ini juga mengakibatkan masalah dalam proses administrasi, di mana pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi terhambat. Hal ini tentu saja membawa dampak buruk bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, dimana masyarakat dapat terus ikut serta dan mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintah dan menstabilkan pendapatan negara dari pajak.¹⁴ Akibatnya, masyarakat tidak hanya kehilangan hak mereka untuk mendapatkan layanan publik yang memadai, tetapi juga terancam dengan ketidakpastian hukum seputar kewajiban perpajakan mereka.

Lebih jauh lagi, bagi masyarakat luas, dampak dari keterlambatan pengundangan ini terasa dalam bentuk kebingungan dan ketidakpastian. Banyak pemilik kendaraan yang

¹³ Ridwan, "Eksistensi Dan Urgensi Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial The Existence and Urgency of Ministry," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 829–45.

¹⁴ Theresia Woro Damayanti et al., "Pemanfaatan E- Billing Untuk Pembayaran Pajak : Pendampingan Usaha Restoran," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 01, no. 1 (2020): 25–31.

terganggu oleh situasi ini, karena mereka tidak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan, yang merupakan kewajiban hukum mereka. Ketidakjelasan ini juga berpotensi menyebabkan konflik dan perselisihan di kemudian hari, baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun antarindividu. Di samping itu, dealer kendaraan mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual yang tepat karena ketidakpastian NJKB, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulatif dan pelayanan publiknya. Selain itu, dalam situasi di mana masyarakat dihadapkan pada risiko kecelakaan lalu lintas, ketidakpastian dalam pengenaan pajak juga dapat memengaruhi pengumpulan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang dikelola oleh Jasa Raharja. Sementara peranan SWDKLLJ dalam kecelakaan lalu lintas sangat dibutuhkan masyarakat untuk membantu meringankan biaya korban maupun kemudahan yang ditawarkan dalam proses klaim asuransi.¹⁵

Oleh karena itu, dampak dari keterlambatan ini sangat luas dan menyentuh fungsi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat serta. Untuk mengatasi dampak negatif yang timbul, diperlukan upaya perbaikan yang mendesak dalam proses pengundangan peraturan serta penataan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penataan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah ke depan harus berorientasi pada penjaminan stabilitas politik dan keutuhan bangsa serta menjamin hubungan yang harmonis antara pusat daerah dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjamin pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan nasional.¹⁶

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk memperbaiki situasi ini dan menghindari keterlambatan serupa di masa mendatang:

1. Peningkatan Proses Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah langkah krusial untuk memastikan pengundangan peraturan dilakukan tepat waktu. Pemerintah pusat perlu memberikan panduan yang jelas dan dukungan

¹⁵ Antoni S. Sitorus et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dan Kebijakan Perlindungan Kecelakaan Jalan," *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)* 9, no. 1 (2022): 60–70, <https://doi.org/10.46447/kjt.v9i1.426>.

¹⁶ Syarifah Nurhalizah, Meisia Viona Valensia, and Karina Dwi Maharani, "Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan," *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 03 (2022): 409–17.

teknis kepada daerah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk penetapan NJKB, sehingga peraturan dapat diundangkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Penetapan Jadwal Pengundangan yang Konsisten

Diperlukan penetapan jadwal pengundangan yang konsisten dan transparan untuk semua peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah, termasuk NJKB. Maria Farida menekankan bahwa pengundangan bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan suatu pemberitahuan formal agar peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁷

3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pejabat pemerintah daerah dalam hal regulasi perpajakan dan administrasi publik. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola kebijakan perpajakan, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

4. Penerapan Sistem Informasi yang Terintegrasi

Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi di antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini akan memudahkan dalam pengumpulan data, pemantauan, dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan perpajakan, termasuk dalam penetapan NJKB.

5. Pemberian Informasi yang Transparan kepada Masyarakat

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan perpajakan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat. Kampanye informasi dan sosialisasi tentang perubahan regulasi, termasuk penetapan NJKB, akan membantu masyarakat memahami kewajiban mereka dan mendorong kepatuhan pajak.

6. Pengembangan Kebijakan Fleksibel dan Responsif

Mendorong pengembangan kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, tipe hukum responsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes yang melihat aturan hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus.¹⁸

¹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Penyusunan*, Edisi Revi (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

¹⁸ A.Mukti Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2013).

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan perpajakan dan regulasi yang ada. Evaluasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Penutup

Keterlambatan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 telah memberikan dampak signifikan terhadap kewenangan pemerintah provinsi, terutama dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang menjadi dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kewenangan ini seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun terhambat akibat kekosongan norma selama periode keterlambatan tersebut. Akibatnya, potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang seharusnya mendukung pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah tidak dapat dimaksimalkan. Selain itu, ketidakpastian nilai NJKB juga menyebabkan terganggunya administrasi perpajakan, seperti pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta pengelolaan pendapatan daerah secara keseluruhan. Keterlambatan ini menimbulkan ketidakharmonisan antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah, yang mengurangi efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah perbaikan, termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengembangan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi, serta pelatihan sumber daya manusia di bidang administrasi pajak, agar kewenangan pemerintah provinsi dapat dijalankan secara optimal, memberikan kepastian hukum, dan memaksimalkan penerimaan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik..

Daftar Pustaka

Amin, Rizal Irvan, and Achmad. "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia." *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 205–20.

- Apendi, Sofyan. "Ketidadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional." *PALAR (Pakuan Law Review* 07, no. 1 (2021): 111–26. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Ariawan, and Indah Siti Aprilia. "Peranan Pajak Daerah Bagi Keberlangsungan Pembangunan Daerah Pemekaran." *Serina UNTAR III* Desember 2 (2021): 287–94. <http://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16378%0Ahttp://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/16378/8974>.
- Asri Aditya, R. Ilham, Zulfanetti Zulfanetti, and Heriberta Heriberta. "Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 1 (2021): 151–66. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11822>.
- Astuti, Feni. "Optimization of Development Funds to Achieve Dynamic Sustainable SME's." *Publilca: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 15, no. 1 (2023): 189–205.
- Aulia, Dita, Devina Anggelina, Holinda Handayani, Nurul Hikmah, and Muhammad Syaiful Anwar. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 17, no. 01 (2024): 42–49.
- Damayanti, Theresia Woro, Jeremy Louis Sambara, Gabriella Stephanie Harijanto, Octoria Shekinah Glorya Aditya, Happy Tanti Santoso, Christian Alessandro Noreen, and Sebastian Soelistiono. "Pemanfaatan E- Billing Untuk Pembayaran Pajak : Pendampingan Usaha Restoran." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 01, no. 1 (2020): 25–31.
- Elpah, Dani, and D. F. Manao. "Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 1 (2019): 1–10.
- Fadjar, A.Mukti. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2013.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Pe. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nurhalizah, Syarifah, Meisia Viona Valensia, and Karina Dwi Maharani. "Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 03 (2022): 409–17.
- Putri, Mareta Rahmawati, Fauziyah, and Srikalimah. "Pengaruh Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi PKB Dan BBNKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *MUSYTARI* 8, no. 11 (2024): 1–13.
- Ridwan. "Eksistensi Dan Urgensi Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial The Existence and Urgency of Ministry." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 829–45.

S. Sitorus, Antoni, Budi Sitorus, Tulus Sitorus, Irpan Harsono, and Christina Natalia Sitorus. "Persepsi Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dan Kebijakan Perlindungan Kecelakaan Jalan." *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)* 9, no. 1 (2022): 60–70. <https://doi.org/10.46447/ktj.v9i1.426>.

Slamet Suhartono. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–11. <https://www.neliti.com/id/publications/372134/hukum-positif-problematik-penerapan-dan-solusi-teoritiknya>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Penyusunan*. Edisi Revi. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.